



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KALVIN KENDEK, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal dahulu di Komp. Antam Jl. Tembaga No. 24 Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, namun sekarang berlatamat di Desa Longori Kec. Baula Kab. Kolaka;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat;

### MELAWAN :

MERY LAPA, Jenis kelamin Perempuan, Umur 34 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal dahulu di Komp. Antam Jl. Tembaga No. 24 Kel. Kumoro Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, namun sekarang berlatamat di Jalan Pulau Buaya No. 36 Kel. Pomalaa Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;  
Dalam hal ini menguasai kepada La Ode Faisi, S.H.,M.H. Advokat & Konsultan Hukum “ LA ODE FAISI & PARTNERS” yang berlatamat di Jalan Manggis No. 152 Blok A kompleks Perumnas Lalombaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 51/SK/Perdata/2019/PN Kka, tanggal 29 April 2019;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat – surat berkar perkara;  
Telah mendengar para pihak;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2019 dengan Reg. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kka, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Manunggal Dawi-Dawi pada tanggal 2 April 2012 di Kel. Dawi\_Dawi oleh Pendeta Marlina. S.Th selaku Pendeta, sesuai dengan surat Nikah dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependuddukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka Nomor : 7401.AK.0001249, tanggal 13 April 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : TRISTAN FIORENZHA, anak Laki-laki, lahir di Kolaka, pada tanggal 5 November 2014, anak pertama dari KALVIN KENDEK (Ayah) dan MERY LAPA (Ibu);
3. Bahwa sejak semula perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya;
4. Bahwa sejak tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan masalah keungan rumah tangga dan Tergugat tidak menjalankan tugasnya sebagai istri;
5. Bahwa pada awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dan sempat pisah ranjang kurang lebih  $\pm$  2 (dua) tahun, namun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akhirnya berhasil ;
6. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali cekcok karena permasalahan rumah tangga yaitu Tergugat tidak memperdulikan lagi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri ;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal besama lagi hingga sekarang ;
8. Bahwa menurut Penggugat sudah tidak ada lagi upaya lagi untuk mendamaikan dan menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, maka penggugat mengharapkan hak dalam mengasuh dan mendidik anak diserahkan kepada Penggugat untuk menjamin masa depannya ;
10. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama TRISTAN FIORENZHA diserahkan kepada penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan dipersidangan yang telah ditetapkan, hadir dipersidangan Penggugat dan Tergugat sendiri dan Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan mediasi, maka ditunjuk Hakim Mediator Achmad Ukayat, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan terhadap gugatan tersebut Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 14 Mei 2019 yang lengkapnya terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, Penggugat akan mengajukan replik, dan sidang ditunda untuk memberikan kesempatan Penggugat mengajukan repliknya akan tetap Penggugat tidak hadir dipersidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yakni hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dan Selasa, tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa guna memenuhi asas peradilan yang wajib diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Majelis Hakim harus segera menentukan sikapnya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan alasan ketidak hadiran Penggugat ternyata tidak didukung dengan surat keterangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak serius dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak serius dalam berperkara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 856.000,- (Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh kami Ignatius Ariwibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.



Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, SH

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	760.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-+
Jumlah		Rp. 856.000,-

(Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)